



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 2/Pid.B/2016/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ADE CHANDRA IDAYAT SINULINGGA Bin KAMIL SINULINGGA;**
2. Tempat lahir : Bulu Cina;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / tanggal 27 Juni 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.01 Desa Jangga Baru Kecamatan Bathin XXIV Kab. Batanghari Prov. Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 12 November 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 November 2015 sampai dengan tanggal 22 Desember 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 10 Januari 2016;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 7 Januari 2016 sampai dengan tanggal 5 Februari 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tebo, sejak tanggal 6 Februari 2016 sampai dengan tanggal 5 April 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 2/Pen.Pid/2016/PN Mrt., tanggal 7 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.B/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pen.Pid/2016/PN Mrt., tanggal 7 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ADE CANDRA IDAYAT SINULINGGA Bin KAMIL SINULINGGA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan atau turut serta melakukan Tindak Pidana "**Penggelapan**" dan **membuat laporan palsu** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan pasal 220 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ADE CANDRA IDAYAT SINULINGGA bin KAMIL SINULINGGA**, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun. dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar laporan Polisi Nomor Lp/B. 12/X/2015/ sek/ Rimbo Ilir tanggal 21 oktober 2015 an. ADE CANDRA IDAYAT. SINULINGGA Bin KAMIL SINULINGGA;
 - 1 (satu) lembar Aplikasi setoran/transfer kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Oktober 2015;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda supra X 125 warna hitam tanpa plat/nomor polisi;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk polo live;
 - 1 (satu) buah buku tabungan bank mandiri An. ADE CANDRA IDAYAT.S;
 - 1 (satu) buah handphone merk cross warna putih,
 - uang tunai sebesar Rp. 1.000.000 (satu Juta rupiah)

Di pergunakan dalam perkara WINARDI Bin SUTAR dan MUJIYONO Bin HARDIYO;
4. Menetapkan **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu lima rupiah);**

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.B/2016/PN Mrt.



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa ADE CHANDRA IDAYAT SINULINGGA Bin ADIL KAMIL SINULINGGA bersama dengan saksi WINARDI Bin SUTAR, saksi MUJIYONO (penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekira jam 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Di PTPN VI Rimdu Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk meyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa berencana untuk mengambil uang milik saksi MUZIR EFENDI untuk pembayaran Armada angkutan TBS di PTPN VI Rimdu, *(yang mana terdakwa adalah kepercayaan saksi MUZIR EFENDI untuk melakukan pembayaran Armada Angkutan TBS di PTPN VI Rimdu);*
- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 19 Oktober 2015 terdakwa bertemu dengan saksi WINARDI kemudian terdakwa meminta bantu kepada

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.B/2016/PN Mrt.



saksi WINARDI dengan mengatakan kepada saksi WINARDI, “*mas ini aku minta bantu, ini ada duit bos sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta)*”, dan di jawab saksi WINARDI, “*gak masalah nanti aku Jemput*”;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 saksi MUZIR EFENDI menyuruh terdakwa untuk berangkat ke Muara Bungo, kemudian terdakwa berangkat ke Muara Bungo dan menginap di hotel yang berada di Muara Bungo;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 wib ketika terdakwa masih berada di hotel, terdakwa mendapat informasi dari anak buah saksi MUZIR EFENDI yaitu sdr DEWI bahwa uang sebesar Rp. 189.342.000,- (seratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran Armada Angkutan TBS di PTPN VI Rimdu telah di kirim kerekening bank mandiri milik terdakwa, setelah mendapat informasi tersebut kemudian terdakwa menghubungi saksi WINARDI untuk berangkat ke Muara Tebo;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi menuju bank mandiri untuk melakukan penarikan uang yang telah di kirim tersebut, setelah melakukan penarikan tersebut di bank mandiri terdakwa menggunakan uang tersebut sebesar Rp. 17.342.000,- (tujuh belas juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) untuk keperluan terdakwa. kemudian sekira pukul 11.00 wib terdakwa menghubungi saksi ADE RANGKUTI untuk meminta tolong agar di sampaikan kepada saksi DARYANSYAH bahwa terdakwa minta tolong di jemput di bank mandiri Muara Bungo, bahwa kemudian sekira pukul 12.00 wib datang saksi DARYANSYAH kemudian terdakwa bersama dengan saksi DARYANSYAH langsung menuju kantor PTPN VI Rimdu., setelah sampai di kantor terdakwa pergi ke Ruang DARYANSYAH (ASKEP) untuk melihat rekapan tagihan yang akan di bayarkan, setelah melihat rekapan tagihan terdakwa bersama saksi AHMAD RIYADI pergi ke Afdeling V untuk melakukan pembayaran, setelah sampai di Afdeling V terdakwa langsung melakukan pembayaran kepada para Sopir/Armada angkutan TBS, Karena masih ada sebagian sopir yang belum di bayar kemudian terdakwa meminjam sepeda motor Honda supra x 125 milik saksi AHMAD RIYADI dan pergi untuk melakukan pembayaran dengan total uang yang telah dibayarkan oleh terdakwa kepada para sopir/Armada angkutan TBS sebesar Rp. 142.000.000 (seratus empat puluh dua juta rupiah), setelah melakukan pembayaran, terdakwa menyisihkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) yang dimasukan ke dalam tas, lalu

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.B/2016/PN Mrt.



sekira pukul 13.30 wib terdakwa mengirim sms ke saksi WINARDI, "*sudah sampai dimana*" dan di jawab saksi WINARDI, "*same di pal 12*" di jawab terdakwa, "*cepat nanti kesorean*", kemudian sekira 30 (tiga puluh) menit saksi WINARDI mengirim sms kepada terdakwa, "*aku sudah di portal*" di jawab terdakwa maju tersebut nanti ketemu di simpang afdeling III;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju afdeling III dan bertemu dengan saksi WINARDI dan saksi MUJIYONO yang telah menunggu terdakwa, kemudian terdakwa langsung menyerahkan sepeda motor Honda supra x 125 berikut tas kepada saksi WINARDI dan mengatakan kepada saksi WINARDI, "*duitnya tiga puluh juta*", kemudian saksi WINARDI dan saksi MUJIYONO langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, yang mana saat meninggalkan tempat tersebut, saksi WINARDI mengendarai sepeda motor Honda supra x 125 sedangkan saksi MUJIYONO mengendarai sepeda motor Honda revo;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi berjalan kaki ke pos pengamanan PTPN VI dan mengatakan kepada petugas keamanan bahwa terdakwa telah di rampok, dan pada saat berada di pos pengamanan terdakwa menelepon saksi MUZIR EFENDI dan mengatakan kepada saksi MUZIR, "*aku kerampokan bos*" kemudian saksi MUZIR EFENDI mengatakan kepada terdakwa, "*cepat buat laporan*", kemudian terdakwa ditemani oleh petugas keamanan PTPN VI Rimdu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rimbo Ilir;
- Akibat perbuatan terdakwa saksi MUZIR EFENDI mengalami kerugian sebesar Rp. 47.342.000,- (empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 378 Jo 55 ayat 1 Ke 1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa terdakwa ADE CHANDRA IDAYAT SINULINGGA Bin ADIL KAMIL SINULINGGA bersama dengan saksi WINARDI Bin SUTAR, saksi MUJIYONO (penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekira jam 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Di PTPN VI Rimdu Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Sebagai orang yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa berencana untuk mengambil uang milik saksi MUZIR EFENDI untuk pembayaran Armada angkutan TBS di PTPN VI Rimdu, *(yang mana terdakwa adalah kepercayaan saksi MUZIR EFENDI untuk melakukan pembayaran Armada Angkutan TBS di PTPN VI Rimdu)*;
- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 19 Oktober 2015 terdakwa bertemu dengan saksi WINARDI kemudian terdakwa meminta bantu kepada saksi WINARDI dengan mengatakan kepada saksi WINARDI, *"mas ini aku minta bantu, ini ada duit bos sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta)"*, dan di jawab saksi WINARDI, *"gak masalah nanti aku Jemput"*;
- Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 20 Oktober 2015 saksi MUZIR EFENDI menyuruh terdakwa untuk berangkat ke Muara Bungo, kemudian terdakwa berangkat kebungo dan menginap di hotel yang berada di muara Bungo;
- Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 wib ketika terdakwa masih berada di hotel, terdakwa mendapat informasi dari anak buah saksi MUZIR EFENDI yaitu sdr DEWI bahwa uang sebesar Rp. 189.342.000,- (seratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran Armada Angkutan TBS di PTPN VI Rimdu telah di kirim kerekening bank mandiri milik terdakwa, setelah mendapat informasi tersebut kemudian terdakwa menghubungi saksi WINARDI untuk berangkat ke Muara Tebo;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi menuju bank mandiri untuk melakukan penarikan uang yang telah di kirim tersebut, setelah melakukan penarikan tersebut di bank mandiri terdakwa menggunakan uang tersebut sebesar Rp. 17.342.000,- (tujuh belas juta tiga ratus empat uluh dua ribu rupiah) untuk keperluan terdakwa. kemudian sekira pukul 11.00 wib terdakwa menghubungi saksi ADE RANGKUTI untuk meminta tolong agar di sampaikan kepada saksi DARYANSYAH bahwa terdakwa minta tolong di jemput di bank mandiri Muara Bungo, bahwa kemudian sekira pukul 12.00 wib datang saksi DARYANSYAH kemudian terdakwa bersama dengan saksi DARYANSYAH langsung menuju kantor PTPN VI Rimdu., setelah sampai di kantor terdakwa pergi Keruang DAYANSYAH (ASKEP) untuk melihat

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.B/2016/PN Mrt.



rekapan tagihan yang akan di bayarkan, setelah melihat rekapan tagihan terdakwa bersama saksi AHMAD RIYADI pergi ke Afdeling V untuk melakukan pembayaran, setelah sampai di Afdeling V terdakwa langsung melakukan pembayaran kepada para Sopir/Armada angkutan TBS, Karena masih ada sebagian sopir yang belum di bayar kemudian terdakwa meminjam sepeda motor Honda supra x 125 milik saksi AHMAD RIYADI dan pergi untuk melakukan pembayaran dengan total uang yang telah dibayarkan oleh terdakwa kepada para sopir/Armada angkutan TBS sebesar Rp. 142.000.000 (seratus empat puluh dua juta rupiah), setelah melakukan pembayaran, terdakwa menyisihkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) yang dimasukkan ke dalam tas, lalu sekira pukul 13.30 wib terdakwa mengirim sms ke saksi WINARDI, "*sudah sampai dimana*" dan di jawab saksi WINARDI, "*sampe di pal 12*" di jawab terdakwa, "*cepat nanti kesorean*", kemudian sekira 30 (tiga puluh) menit saksi WINARDI mengirim sms kepada terdakwa, "*aku sudah di portal*" di jawab terdakwa maju tersebut nanti ketemu di simpang afdeling III;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju afdeling III dan bertemu dengan saksi WINARDI dan saksi MUJIONO yang telah menunggu terdakwa, kemudian terdakwa langsung menyerahkan sepeda motor Honda supra x 125 berikut tas kepada saksi WINARDI dan mengatakan kepada saksi WINARDI, "*duitnya tiga puluh juta*", kemudian saksi WINARDI dan saksi MUJIONO langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, yang mana saat meninggalkan tempat tersebut, saksi WINARDI mengendarai sepeda motor Honda supra x 125 sedangkan saksi MUJIYONO mengendarai sepeda motor Honda revo;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi berjalan kaki ke pos pengamanan PTPN VI dan mengatakan kepada petugas keamanan bahwa terdakwa telah di rampok, dan pada saat berada di pos pengamanan terdakwa menelepon saksi MUZIR EFENDI dan mengatakan kepada saksi MUZIR, "*aku kerampokan bos*" kemudian saksi MUZIR EFENDI mengatakan kepada terdakwa, "*cepat buat laporan*", kemudian terdakwa ditemani oleh petugas keamanan PTPN VI Rimdu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rimbo Ilir;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

DAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa terdakwa terdakwa ADE CHANDRA IDAYAT SINULINGGA Bin ADIL KAMIL SINULINGGA pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekira jam 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Di PTPN VI Rimdu Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **memberikan laporan atau pengaduan, seolah-olah telah terjadi perbuatan yang dapat dihukum, padahal ia mengetahui, bahwa perbuatan semacam itu tidak pernah dilakukan,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa berencana untuk mengambil uang milik saksi MUZIR EFENDI untuk pembayaran Armada angkutan TBS di PTPN VI Rimdu, *(yang mana terdakwa adalah kepercayaan saksi MUZIR EFENDI untuk melakukan pembayaran Armada Angkutan TBS di PTPN VI Rimdu);*
- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 19 Oktober 2015 terdakwa bertemu dengan saksi WINARDI kemudian terdakwa meminta bantu kepada saksi WINARDI dengan mengatakan kepada saksi WINARDI, *"mas ini aku minta bantu, ini ada duit bos sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta)"*, dan di jawab saksi WINARDI, *"gak masalah nanti aku Jemput"*;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 saksi MUZIR EFENDI menyuruh terdakwa untuk berangkat ke Muara Bungo, kemudian terdakwa berangkat ke Muara Bungo dan menginap di hotel yang berada di muara Bungo;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 wib ketika terdakwa masih berada di hotel, terdakwa mendapat informasi dari anak buah saksi MUZIR EFENDI yaitu sdr DEWI bahwa uang sebesar Rp. 189.342.000,- (seratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran Armada Angkutan TBS di PTPN VI Rimdu telah di kirim ke rekening bank mandiri milik terdakwa, setelah mendapat informasi tersebut kemudian terdakwa menghubungi saksi WINARDI untuk berangkat ke Muara Tebo;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi menuju bank mandiri untuk melakukan penarikan uang yang telah di kirim tersebut, setelah melakukan penarikan tersebut di bank mandiri terdakwa menggunakan uang tersebut sebesar Rp. 17.342.000,- (tujuh belas juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) untuk keperluan terdakwa. kemudian sekira pukul 11.00 wib terdakwa

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.B/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi ADE RANGKUTI untuk meminta tolong agar di sampaikan kepada saksi DARYANSYAH bahwa terdakwa minta tolong di jemput di bank mandiri Muara Bungo, bahwa kemudian sekira pukul 12.00 wib datang saksi DARYANSYAH kemudian terdakwa bersama dengan saksi DARYANSYAH langsung menuju kantor PTPN VI Rimdu., setelah sampai di kantor terdakwa pergi Keruang DAYANSYAH (ASKEP) untuk melihat rekapan tagihan yang akan di bayarkan, setelah melihat rekapan tagihan terdakwa bersama saksi AHMAD RIYADI pergi ke Afdeling V untuk melakukan pembayaran, setelah sampai di Afdeling V terdakwa langsung melakukan pembayaran kepada para Sopir/Armada angkutan TBS, Karena masih ada sebagian sopir yang belum di bayar kemudian terdakwa meminjam sepeda motor Honda supra x 125 milik saksi AHMAD RIYADI dan pergi untuk melakukan pembayaran dengan total uang yang telah dibayarkan oleh terdakwa kepada para sopir/Armada angkutan TBS sebesar Rp. 142.000.000 (seratus empat puluh dua juta rupiah), setelah melakukan pembayaran, terdakwa menyisihkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) yang dimasukkan ke dalam tas, lalu sekira pukul 13.30 wib terdakwa mengirim sms ke saksi WINARDI, "*sudah sampai dimana*" dan di jawab saksi WINARDI, "*same di pal 12*" di jawab terdakwa, "*cepat nanti kesorean*", kemudian sekira 30 (tiga puluh) menit saksi WINARDI mengirim sms kepada terdakwa, "*aku sudah di portal*" di jawab terdakwa maju tersebut nanti ketemu di simpang afdeling III;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju afdeling III dan bertemu dengan saksi WINARDI dan saksi MUJIONO yang telah menunggu terdakwa, kemudian terdakwa langsung menyerahkan sepeda motor Honda supra x 125 berikut tas kepada saksi WINARDI dan mengatakan kepada saksi WINARDI, "*duitnya tiga puluh juta*", kemudian saksi WINARDI dan saksi MUJIYONO langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, yang mana saat meninggalkan tempat tersebut, saksi WINARDI mengendarai sepeda motor Honda supra x 125 sedangkan saksi MUJIYONO mengendarai sepeda motor Honda revo;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi berjalan kaki ke pos pengamanan PTPN VI dan mengatakan kepada petugas keamanan bahwa terdakwa telah di rampok, dan pada saat berada di pos pengamanan terdakwa menelepon saksi MUZIR EFENDI dan mengatakan kepada saksi MUZIR, "*aku kerampokan bos*" kemudian saksi MUZIR FENEDI mengatakan kepada terdakwa, "*cepat buat laporan*", kemudian terdakwa ditemani oleh petugas

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.B/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan PTPN VI Rimdu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rimbo Ilir;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 220 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARIFIN SUGIANTO Bin SADIJO (Alm), dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 17.00 wib, saksi didatangi dua orang yang bernama Ade Chandra dan Tamar, yang membuat laporan bahwa Ade Chandra baru saja mengalami perampokan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, perampokan itu terjadi pada saat dia di dalam perjalanan dari afdeling I menuju afdeling III PTPN VI Rimdu, yang mana ada dua orang yang mengendarai sepeda motor jenis RX King mengikuti dan kemudian menghadang Terdakwa lalu mengambil tas berisi uang yang dibawa Terdakwa serta sepeda motor yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, uang yang ada di dalam tas tersebut sebanyak Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa uang itu dari bosnya Terdakwa yang bernama Asiang yang akan digunakan untuk membayar gaji supir armada pengangkut TBS di PTPN VI Rimdu;
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut dan membuat laporan polisinya lalu saksi melaporkan hal itu ke pimpinannya, kemudian pimpinan saksi menghubungi unit reskrim yang selanjutnya melakukan penyidikan;
- Bahwa saksi mengetahui laporan dari Terdakwa itu palsu setelah saksi dipanggil pimpinannya dan diminta menjadi saksi atas laporan tersebut karena menurut beliau, laporan yang dibuat oleh Terdakwa adalah palsu;
- Bahwa saksi tidak curiga kepada Terdakwa ketika melaporkan kejadian tersebut karena Terdakwa kelihatan biasa-biasa saja;
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa yang hadir dalam persidangan ini yang memberikan laporan palsu
- Bahwa Terdakwa melapor ke kantor bersama dengan Pak Tamar tetapi Pak Tamar hanya menemani saja;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.B/2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat Terdakwa tidak mengalami luka ketika melapor ke kantor;
- Bahwa saksi tidak mengkonfirmasi kebenaran laporan Terdakwa tersebut kepada Asiang;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. TAMAR Bin TARMIZI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertugas sebagai satuan pengamanan di PTPN VI Rimdu;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Satuan Pengamanan di PTPN VI Rimdu sejak tahun 1993;
- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah Terdakwa telah mengaku mengalami perampokan (pencurian dengan kekerasan) dan membuat laporan palsu mengenai kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 saksi sedang patroli di areal PTPN VI Rimdu, kemudian sekira pukul 17.30 wib saksi dihubungi teman saksi di pos penjagaan melalui telepon dan memberitahukan bahwa Terdakwa baru mengalami perampokan, mendengar hal tersebut saksi langsung menuju pos penjagaan dan di sana sudah banyak orang dan Terdakwa juga ada di sana, kemudian saksi diperintahkan Pak Askep untuk mengantar Terdakwa melapor ke polisi;
- Bahwa saksi mengantarkan Terdakwa ke kantor Polsek Rimbo Ilir;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di sidang;
- Bahwa Terdakwa tidak menceritakan mengenai perampokan tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa saja barang milik Terdakwa yang hilang
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa yang hadir dalam persidangan ini yang mengaku telah mengalami perampokan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa adalah koordinator lapangan yang bertugas memeriksa dan melakukan pengecekan terhadap mobil angkutan TBS di PTPN VI Rimdu ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa sering membawa uang gaji armada pengangkutan TBS di PTPN VI Rimdu;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.B/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. DARYANSYAH DAMANIK Bin SYAHDIAN DAMANIK, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai Asisten Kepala di PTPN VI Rimdu;
- Bahwa tugas saksi adalah mengkoordinir 5 (lima) asisten lainnya yang berkaitan dengan penanaman hingga pemanenan di PTPN VI Rimdu;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa bukan karyawan PTPN VI Rimdu, tetapi merupakan anggota pemborong yang bekerja sama dengan PTPN VI Rimdu untuk pengangkutan TBS yang bernama Asiung;
- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015, sekira pukul 08.00 wib, saksi dihubungi staf nya yang bernama Adi Rangkuti, yang mana Terdakwa minta tolong agar dijemput di Bungo karena Terdakwa sedang melakukan pencairan uang angkutan TBS PTPN VI Rimdu di Bank Mandiri Muara Bungo dan kebetulan pada hari itu saksi ada keperluan ke Bungo untuk membeli kacamata dan ketika bertemu manajer diperintah untuk membeli mesin air;
- Bahwa ketika saya berada di Bungo, saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan posisinya dan pada saat itu, Terdakwa menjawab bahwa ia sedang di Bank Mandiri Muara Bungo, kemudian saksi menjemput Terdakwa di sana, dan bersama-sama berangkat menuju PTPN VI Rimdu;
- Bahwa saksi tidak tahu yang dilakukan Terdakwa setelah tiba di PTPN VI Rimdu karena setelah tiba di PTPN VI Rimdu, Terdakwa menuju kantor sedangkan saksi pergi mengantarkan mesin air yang tadi saya beli;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa dirampok karena ketika saksi sedang berada di lapangan, salah satu stafnya memberitahu via telepon bahwa Terdakwa kerampokan, lalu ketika saksi kembali ke PTPN VI Rimdu, saksi bertemu dengan Terdakwa di pos jaga dan ia bercerita bahwa ia dirampok dengan ditodong pake senjata api di batas Afdeling III, kemudian saksi memerintah salah satu anggota satpam yang bernama Tamar untuk mengantarkan Terdakwa melapor ke pihak kepolisian;
- Bahwa peristiwa perampokan tersebut belum pernah terjadi sebelumnya, ini terjadi pertama kalinya;
- Bahwa setelah dilaporkan ke pihak kepolisian, pada malam harinya saksi didatangi anggota polisi dan dimintai keterangan sebagai saksi;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.B/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang dicairkan Terdakwa dari Bank Mandiri Bungo dan Terdakwa bawa dalam tasnya tersebut karena tidak ada bertanya kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa yang hadir di persidangan ini yang telah mengaku kerampokan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. ARIFIN NASUTION Bin RISWAN NASUTION (Alm, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015, sekira pukul 15.00 wib, saya didatangi oleh Terdakwa yang kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) kepada saya untuk pembayaran angkutan transport armada TBS Afdeling I PTPN VI Rimdu;
- Bahwa yang saksi lihat Terdakwa membawa uang tersebut dengan dimasukkan dalam tas warna hitam;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di sidang
- Bahwa tas itu masih berisi uang ketika Terdakwa meninggalkan rumah saksi
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sisa uang itu akan dibawa ke Afdeling III;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang terjadi dengan Terdakwa setelah berangkat dari rumahnya, tetapi malam harinya sekira pukul 22.00 wib, saksi didatangi oleh anggota polisi yang meminta untuk memberi keterangan sebagai saksi atas peristiwa kerampokan yang dialami Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak uang yang dirampok
- Bahwa Terdakwa datang menggunakan sepeda motor merek Honda Supra;
- Bahwa sepeda motor itu bukan milik Terdakwa melainkan milik Ahmad Riyadi atau Adi Rangkuti;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa karena biasanya Terdakwa datang ke rumah saksi tidak mengendarai sepeda motor tersebut dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa, ia menjawab bahwa sepeda motor itu dipinjam Terdakwa dari Adi Rangkuti;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.B/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertugas di bagian produksi yakni menghimpun data-data produksi termasuk menghitung berat buah sawit yang dibawa per armada pengangkutan di Afdeling I, sehingga sering diminta untuk membayar gaji para supir armada pengangkutan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. AHMAD RIYADI Bin ISMAIL RANGKUTI (Alm), dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertugas sebagai koordinator tanaman yakni menghimpun biaya produksi yang harus dibayar pemborong termasuk Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015, sekira pukul 08.00 wib, saksi dihubungi oleh Terdakwa yang mengatakan bahwa ia mau ke Bungo untuk melakukan pencairan uang gaji supir angkutan TBS di PTPN VI Rimdu, dan minta dijemput di Bungo, lalu saksi menghubungi Pak Askep (Daryansyah Damanik) untuk memberitahu bahwa Terdakwa minta dijemput di Bungo mau ke PTPN VI Rimdu;
- Bahwa Terdakwa tiba di kantor PTPN VI Rimdu sekira pukul 15.00 wib;
- Bahwa saksi dan Terdakwa bertemu karena Terdakwa mau meminta rincian gaji supir angkutan TBS di PTPN VI Rimdu, setelah itu saksi dan Terdakwa ke Afdeling V dengan mengendarai sepeda motor saksi dan langsung membayar gaji para supir di Afdeling V, setelah selesai Terdakwa mengatakan kepada saksi "Bang, pinjam sepeda motornya, untuk membayar gaji" dan saksi menjawab "iya" setelah itu saksi pulang ke rumah dan Terdakwa sendirian mengendarai sepeda motor;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di sidang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang terjadi dengan Terdakwa setelah dari Afdeling V, tetapi malam harinya sekira pukul 19.30 wib ketika saksi sedang berada di rumah, saksi dihubungi Pak Askep yang memberitahu bahwa Terdakwa mengalami perampokan, lalu saksi menghubungi Terdakwa tetapi tidak bisa dihubungi, kemudian saksi menghubungi Pak Tamar dan Pak Tamar memberitahu saksi bahwa Terdakwa sudah berada di Polsek Rimbo Ilir sedang melapor dan ketika itu saksi da menceritakan perihal sepeda motornya yang dipinjam Terdakwa kepada Pak Tamar;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.B/2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberitahu anggota polisi bahwa sepeda motornya sudah ditemukan di Jambi tetapi masih dipinjam sebagai barang bukti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang dicairkan Terdakwa dari Bank Mandiri Bungo;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jumlah uang yang dicairkan tersebut dari rincian yang sudah saya kirim tiap bulannya kepada Asiang selaku bos pemborong dari Terdakwa;
- Bahwa jumlah uang yang seharusnya dicairkan Terdakwa pada saat kejadian Sekitar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan rincian biaya transport yang sudah saksi kirim;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. MUZIR EFENDI Bin HADI WIDJAJA, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah saksi telah menjadi korban penggelapan uang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang tersebut sekira pada bulan Oktober 2015;
- Bahwa awalnya saksi meminta Terdakwa membayarkan gaji seluruh supir armada di PTPN VI Rimdu, dan karena itu saksi mentransfer uang ke rekening Terdakwa, kemudian pada sore harinya sekira pukul 17.30 wib Terdakwa menghubungi saksi melalui handphone dan mengatakan "Ko, saya kerampokan di Afdeling III", kemudian dengan agak marah saksi memerintahkannya untuk melapor ke pihak kepolisian;
- Bahwa uang yang saksi transfer sebanyak Rp189.342.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran gaji seluruh armada di PTPN VI Rimdu tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik nya setelah dihubungi anggota polisi dari Polsek Rimbo Ilir dan memberitahu bahwa Terdakwa telah melakukan rekayasa perampokan dan atas pemberitahuan itu, saksi pun mendatangi Polsek Rimbo Ilir untuk membuat laporan polisi mengenai penggelapan uang yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa uang yang ditemukan anggota polisi sebanyak Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), yang mana Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.B/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sebagai barang bukti dan Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dikembalikan kepada saksi;

- Bahwa bank yang digunakan untuk melakukan transfer uang tersebut adalah Bank Mandiri;
- Bahwa rekening yang digunakan Terdakwa menerima transferan uang tersebut milik Terdakwa sendiri atas nama Ade Chandra Idayat S;
- Bahwa saksi melakukan transfer uang itu secara rutin setiap bulannya;
- Bahwa jumlah uang yang saksi transfer setiap bulannya bergantung pada jumlah tonase yang diangkut armada TBS setiap bulannya;
- Bahwa gaji armada pengangkutan TBS tersebut sebagian telah dibayarkan oleh Terdakwa, sebagian lagi diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan langsung ke PTPN VI Rimdu, yang sudah dibayarkan Terdakwa sebesar kurang lebih Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp47.342.000,- (empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa perusahaan yang saksi punya berbentuk CV dengan nama CV. Mitra Sarana, yang bergerak di bidang usaha pengangkutan TBS;
- Bahwa karyawan yang bekerja di perusahaan saksi ada tiga orang termasuk Terdakwa, dan Terdakwa khusus untuk kerja di bagian lapangan;
- Bahwa gaji Terdakwa besarnya kurang lebih Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV Saksi selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan penggelapan uang sebelumnya
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa Terdakwa menggunakan uang hasil penggelapan tersebut
- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan saksi hanya secara kekeluargaan bukan dengan lamaran formal;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah membayarkan gaji armada pengangkutan TBS di PTPN VI Rimdu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran tersebut dengan cara mendatangi pemilik armada satu persatu di setiap afdeling di PTPN VI Rimdu;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat fasilitas sepeda motor untuk membayarkan gaji armada pengangkutan TBS tersebut di PTPN VI Rimdu;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.B/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. WINARDI Bin SUTAR, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah saksi telah diminta Terdakwa untuk menjemput tas berisi uang;
- Bahwa tas tersebut adalah tas milik Terdakwa sedangkan uangnya menurut Terdakwa merupakan uang milik bosnya yang akan digunakan untuk membayar gaji armada pengangkutan TBS di PTPN VI Rimdu ;
- Bahwa saksi menjemput tas berisi uang tersebut pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 16.00 wib di Jalan Afdeling III PTPN VI Rimdu Desa Karang Dadi Kec. Rimbo Ilir Kab. Tebo;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyerahkan tas berisi uang tersebut adalah agar saksi membawa lari tas berisi uang tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa, uang yang ada di dalam tas tersebut kurang lebih Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak menghitung sendiri uang di dalam tas tersebut, hanya melihat di dalam tas tersebut ada 5 ikatan uang dengan pecahan uang Rp100.000,- dan Rp50.000,-;
- Bahwa saksi menjemput tas berisi uang tersebut bersama dengan Mujiyono;
- Bahwa kendaraan apa yang digunakan untuk menjemput tas berisi uang tersebut adalah Sepeda motor dengan merek Honda Revo;
- Bahwa sepeda motor tersebut dipinjam Mujiyono dari temannya;
- Bahwa Terdakwa juga menyerahkan sepeda motor dengan merek Honda Supra X 125 yang dipakainya ketika bertemu di Afdeling III kepada saya;
- Bahwa awalnya ketika pertama kali saksi menerima tas berisi uang dari Terdakwa, Mujiyono tidak tahu, tetapi setelah di rumah makan di daerah Mersam, Mujiyono ada bertanya ke saksi mengenai uang tersebut dan saksi hanya mengatakan "ini tas isinya uang, ceritanya nanti di rumah" dan setelah saksi dan Mujiyono tiba di Desa Jangga Baru, barulah saksi menceritakan asal uang tersebut kepada Mujiyono dan ketika itu, saksi juga mengatakan kepada Mujiyono "nanti kalau dikasih Ade Chandra, saya pake dulu uangmu ya" yang kemudian disetujui oleh Mujiyono;
- Bahwa uang tersebut sudah ada yang digunakan saksi, Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membayar utang ke Wahyu, Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) saya gunakan untuk ongkos ke Jambi dan membayar utang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya sebesar Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) diambil pihak kepolisian ketika kami ditangkap;

- Bahwa Terdakwa tidak menjanjikan bagian atas uang tersebut, saksi hanya diminta menjemput tas berisi uang;
- Bahwa alasan saksi menggunakan uang tersebut karena terdesak utang, dan jika Terdakwa tidak memberikan bagian kepada saksi, rencananya akan meminjam uang itu dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa memberitahukan niatnya kepada saksi untuk mengambil uang pembayaran armada pengangkutan TBS PTPN VI Rimdu, kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015, Terdakwa menghubungi saksi melalui handphone (Terdakwa sudah berada di Muara Bungo) dan menanyakan kepada saksi "bisa gak di jemput?" lalu saksi jawab "bisa", kemudian setibanya saya di portal PTPN VI Rimdu, saksi pun memberitahu Terdakwa melalui sms, lalu kami melanjutkan perjalanan dan bertemu dengan Terdakwa di Jalan Afdeling III, kemudian saksi turun dari sepeda motor yang saksi tumpangi dan mengendarai sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, lalu saksi pergi dengan membawa tas berisi uang;
- Bahwa setelah menyerahkan tas berisi uang tersebut, Terdakwa pergi ke arah sawitan;
- Bahwa setelah menerima tas berisi uang tersebut, saksi pulang ke rumahnya yang beralamat Desa Jangga Baru Kec. Bathin XXIV, sementara Mujiyono pulang ke rumahnya yang beralamat di Desa Bulian Baru, setibanya di rumah saksi sekira pukul 21.00 wib membawa tas ke dalam kamarnya, kemudian Mujiyono menghubungi saksi melalui handphone dan memberitahukan bahwa bensin sepeda motor habis, lalu saksi pergi ke Desa Bulian Baru menemui Mujiyono dan beristirahat di rumahnya, sekira pukul 24.00 wib, saksi pulang ke rumah dan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 08.00 wib, saksi membuka tas dan mengambil uang dari tas tersebut lalu berangkat ke Jambi, sepulang dari Jambi saya menginap di rumah Mujiyono dan ketika itu ada mengatakan kepada Mujiyono, "nanti kalau dikasih Ade Chandra, saya pake dulu uangmu" dan dijawab Mujiyono "iyalah pakeklah, aku jugak dak tau ujung pangkal duit itu" kemudian kami berdua tidur dan keesokan harinya ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sekira pukul 07.00 wib;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.B/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menyetujui ajakan Terdakwa untuk menerima tas berisi uang karena butuh uang untuk membayar utang;
- Bahwa Terdakwa ada menghubungi saksi setelah menyerahkan tas berisi uang tersebut melalui sms yang isinya meminta saksi untuk membuang simcard telepon;
- Bahwa saksi Mujiyono tidak ikut merencanakan perbuatan tersebut dan baru diajak pada hari penjemputan tas berisi uang tersebut;
- Bahwa ketika mengajak saksi Mujiyono, saksi hanya mengatakan minta diantarkan menemui Ade Chandra di PTPN VI Rimdu;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. MUJIYONO Bin HARDIYO (Alm), dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah saksi telah diminta mengantarkan Winardi menemui Terdakwa;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 16.00 wib di Jalan Afdeling III PTPN VI Rimdu Desa Karang Dadi Kec. Rimbo Ilir Kab. Tebo;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui tujuan Winardi menemui Terdakwa, karena Winardi tidak mengatakannya tetapi setelah bertemu, yang saya lihat Terdakwa menyerahkan tas kepada Winardi;
- Bahwa awalnya tidak tahu, tetapi setelah kami tiba di rumah masing-masing barulah Winardi memberitahu bahwa tas itu berisi uang;
- Bahwa menurut Winardi, tas tersebut milik Terdakwa sedangkan uangnya merupakan uang milik bosnya yang akan digunakan untuk membayar gaji armada pengangkutan TBS di PTPN VI Rimdu;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah uang yang ada di dalam tas tersebut
- Bahwa kendaraan yang digunakan untuk menjemput tas berisi uang tersebut adalah Sepeda motor dengan merek Honda Revo;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi pinjam dari temannya;
- Bahwa Terdakwa juga menyerahkan sepeda motor dengan merek Honda Supra X 125 yang dipakainya ketika bertemu di Afdeling III kepada Winardi;
- Bahwa yang saksi ketahui uang tersebut masih ada di dalam tas yang diserahkan Terdakwa;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.B/2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa menyerahkan tas berisi uang tersebut kepada Winardi
- Bahwa saksi tidak dijanjikan bagian dari uang yang ada di tas tersebut
- Bahwa saksi tidak menerima bagian dari uang yang ada di tas tersebut
- Bahwa saksi mau mengantarkan Winardi karena waktu itu Winardi minta tolong diantarkan;
- Bahwa awalnya saksi diajak Winardi menuju ke PTPN VI Rimdu yang berlokasi di Tebo dengan menggunakan sepeda motor, setibanya di sana, Terdakwa langsung menyerahkan sepeda motor dan tas berisi uang, lalu saksi dan Winardi pulang, dalam perjalanan kami berhenti di rumah makan di Mersam dan di sana karena curiga saksi ada bertanya kepada Winardi mengenai isi tas tersebut, tetapi Winardi hanya menjawab "ini tas isinya uang, ceritanya nanti di rumah" dan setelah kami tiba di desa masing-masing barulah Winardi bercerita asal uang tersebut dan juga mengatakan kepada saksi "nanti kalau dikasih Ade Chandra, saya pake dulu uangmu ya" yang kemudian saksi setuju;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sekira pukul 07.00 wib di rumah saksi yang beralamat di Desa Bulian Baru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa uang yang ditemukan di dalam tas hanya berjumlah Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ketika ditemukan pihak kepolisian, karena setelah diserahkan oleh Terdakwa, tas tersebut disimpan oleh Winardi;
- Bahwa saksi mengetahui niat jahat antara Terdakwa dan Winardi setelah Winardi menemui Terdakwa dan menerima tas yang isinya uang dan sepeda motor;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik
- Bahwa tidak ada perubahan atas keterangan sebelumnya dan membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana Berkas Perkara dari Penyidik
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di sidang
- Bahwa saksi membenarkan telah melepaskan plat sepeda motor yang diserahkan Terdakwa kepada Winardi atas permintaan dari Winardi ketika di rumah makan, setelah itu barulah kami melanjutkan perjalanan sebagaimana yang termuat dalam angka 15 Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik
- Bahwa saksi mengaku curiga terhadap Winardi setelah menerima tas tersebut, karena Winardi terus mengendarai sepeda motornya dengan

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.B/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kencang, dan meminta saya mengikutinya dengan menggunakan isyarat tangan, dan ketika berhenti untuk makan di rumah makan, pertanyaan aksi hanya dijawab "ini tas isinya uang, ceritanya nanti di rumah" dan setelah kami tiba di desa masing-masing barulah saksi mendapat cerita lengkapnya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang terdakwa ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap uang milik bos saya yang bernama Muzir Efendi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 16.00 wib;
- Bahwa uang tersebut digunakan terdakwa untuk membayar utang;
- Bahwa Muzir Efendi mengetahui perbuatan tersebut setelah terdakwa ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa awalnya terdakwa diperintahkan bos untuk membayarkan gaji supir armada pengangkutan TBS di PTPN VI Rimdu, kemudian atas perintah itu, terdakwa berangkat ke Muara Bungo untuk mencairkan uang yang sudah ditransfer bos ke rekening Bank Mandiri terdakwa, lalu terdakwa minta dijemput karyawan PTPN VI Rimdu di Muara Bungo, yang saat itu dijemput oleh Pak Askep (Daryansyah Damanik), lalu setelah dijemput kami berangkat ke PTPN VI Rimdu, dan setibanya di sana terdakwa langsung menuju kantor untuk meminta rekap gaji supir armada pengangkutan TBS;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta salah satu karyawan PTPN VI Rimdu yang bernama Adi Rangkuti untuk mengantarkannya ke Afdeling V untuk membayar gaji supir armada pengangkutan di sana, dan setelah selesai, terdakwa meminjam sepeda motor Adi Rangkuti untuk membayarkan gaji supir armada lainnya yang kemudian disetujui Adi Rangkuti, setelah terdakwa mengantarkan Adi Rangkuti ke rumahnya, terdawapun menuju ke Afdeling I, dan di sana terdakwa menyerahkan uang gaji supir armada pengangkutan TBS kepada Arifin Nasution, setelah itu terdakwa menuju Afdeling III, lalu ditengah perjalanan, terdakwa menghubungi Winardi melalui handphone untuk menemui saya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah bertemu dengan Winardi;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.B/2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan Winardi, terdakwa menyerahkan sepeda motor yang dipinjam dari Adi Rangkuti dan tas yang isinya uang sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian terdakwa berjalan menuju pos penjagaan PTPN VI Rimdu;
- Bahwa setibanya di pos penjagaan PTPN VI Rimdu, terdakwa melapor ke petugas jaga di pos tersebut bahwa ia telah mengalami perampokan, dan tak lama kemudian Pak Askep datang, setelah mendengar cerita Terdakwa, Pak Askep memerintahkan salah satu petugas pengamanan yang bernama Tamar untuk menemani terdakwa ke kantor polisi guna membuat laporan polisi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah membuat laporan polisi dengan diantarkan Tamar ke kantor Polsek Rimbo Ilir;
- Bahwa Terdakwa melaporkan bahwa ia telah mengalami perampokan yang terjadi ketika sedang berada di jalan menuju Afdeling III, yang mana ketika itu, terdakwa diikuti dua orang yang kemudian menodongkan senjata api kepada terdakwa, lalu karena ketakutan terdakwa menyerahkan tas yang isinya uang dan sepeda motor;
- Bahwa jumlah uang milik saksi Muzir Efendi yang diambil terdakwa adalah Rp47.342.000,- (empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) karena uang sejumlah Rp17.342.000,- (tujuh belas juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) sudah digunakan untuk membayar angsuran pinjaman terdakwa di Bank Mandiri ;
- Bahwa jumlah uang yang terdakwa laporkan hilang ke pada petugas polisi di Polsek Rimbo Ilir adalah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah membuat laporan polisi, terdakwa tetap berada di Polsek Rimbo Ilir untuk keperluan rekonstruksi TKP hingga akhirnya ditahan di dalam tahanan Polsek Rimbo Ilir;
- Bahwa Terdakwa ketahuan karena saya mengakui sendiri perbuatan tersebut setelah dilakukan rekonstruksi dan interogasi oleh aparat kepolisian
- Bahwa penggelapan uang itu sudah direncanakan sejak hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekira jam 10.00 wib;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan penggelapan uang tersebut adalah terdakwa

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.B/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya mengajak Winardi untuk merealisasikan rencana tersebut
- Bahwa Terdakwa mengajak Winardi di rumahnya yang beralamat di Desa Jangga Baru Kec. Bathin XXIV Kab. Batanghari;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa Mujiyono ada di tempat kejadian dan saya baru mengetahui ketika bertemu di tempat kejadian yang mana saya menyerahkan sepeda motor dan tas berisi uang;
- Bahwa Terdakwa tidak menjanjikan bagian kepada Winardi atau Mujiyono
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa uang yang ditemukan pihak kepolisian hanya sejumlah Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa ada menghubungi Winardi ketika ia berada di kantor Polsek Rimbo Ilir, melalui sms yang isinya meminta Winardi untuk membuang simcard handphonenya;
- Bahwa tujuan terdakwa menyerahkan tas berisi uang tersebut adalah agar Winardi membawa lari tas berisi uang tersebut, sementara sepeda motor itu terdakwa serahkan agar orang-orang percaya saya sudah mengalami perampokan;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan saksi Muzir Efendi selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan penggelapan uang sebelumnya, ini pertama kalinya;
- Bahwa jumlah uang yang ditransfer oleh Muzir Efendi ke rekening terdakwa untuk pembayaran gaji supir armada pengangkutan TBS di PTPN VI Rimdu pada hari kejadian adalah Rp189.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) dan uang itu sudah ditarik/diambil terdakwa dari rekeningnya
- Bahwa Terdakwa membayar angsuran pinjaman Saudara di Bank Mandiri pada hari yang sama setelah melakukan penarikan
- Bahwa Terdakwa ada menghubungi saksi Muzir Efendi ketika saya berada di pos penjagaan PTPN VI Rimdu melalui handphone dan memberitahukan bahwa ia mengalami perampokan, setelah mendengar pemberitahuan tersebut, Muzir Efendi memerintahkan terdakwa untuk membuat laporan polisi;
- Bahwa terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.B/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar laporan Polisi Nomor Lp/B. 12/X/2015/ sek/ Rimbo Ilir tanggal 21 oktober 2015 an. ADE CANDRA IDAYAT. SINULINGGA Bin KAMIL SINULINGGA;
- 1 (satu) lembar Aplikasi setoran/transfer kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Oktober 2015;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda supra X 125 warna hitam tanpa plat/nomor polisi;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk polo live;
- 1 (satu) buah buku tabungan bank mandiri An. ADE CANDRA IDAYAT. S;
- 1 (satu) buah handphone merk cross warna putih;
- uang tunai sebesar Rp. 1.000.000 (satu Juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar awalnya pada hari senin tanggal 19 Oktober 2015 di rumah terdakwa, terdakwa bersama saksi Winardi merencanakan untuk menggelapkan uang milik saksi Muzir Efendi (bos terdakwa);
2. Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 saksi Muzir Efendi menyuruh terdakwa untuk berangkat ke Muara Bungo, kemudian terdakwa berangkat ke Bungo dan menginap di hotel yang berada di muara Bungo;
3. Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 wib ketika terdakwa masih berada di hotel, terdakwa mendapat informasi dari anak buah saksi Muzir Efendi yaitu sdr Dewi bahwa uang sebesar Rp. 189.342.000,- (seratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran Armada Angkutan TBS di PTPN VI Rimdu telah di kirim ke rekening bank mandiri milik terdakwa, setelah mendapat informasi tersebut kemudian terdakwa menghubungi saksi Winardi untuk berangkat ke Muara Tebo, selanjutnya terdakwa pergi menuju bank mandiri untuk melakukan penarikan uang yang telah di kirim tersebut;
4. Bahwa benar setelah melakukan penarikan tersebut di bank mandiri terdakwa menggunakan uang tersebut sebesar Rp. 17.342.000,- (tujuh belas juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) untuk membayar pinjaman di bank mandiri dan sekira pukul 11.00 wib terdakwa menghubungi saksi Ahmad Riyadi untuk meminta tolong agar di sampaikan kepada saksi

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.B/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daryansah (Asisten Kepala) bahwa terdakwa minta tolong di jemput di bank mandiri Muara Bungo;

5. Bahwa benar selanjutnya terdakwa meminta salah satu karyawan PTPN VI Rimdu yang bernama Adi Rangkuti untuk mengantarkannya ke Afdeling V untuk membayar gaji supir armada pengangkutan di sana, dan setelah selesai, terdakwa meminjam sepeda motor Adi Rangkuti untuk membayarkan gaji supir armada lainnya yang kemudian disetujui Adi Rangkuti, setelah terdakwa mengantar Adi Rangkuti ke rumahnya, terdakwapun menuju ke Afdeling I, dan di sana terdakwa menyerahkan uang gaji supir armada pengangkutan TBS kepada Arifin Nasution, setelah itu terdakwa menuju Afdeling III, lalu ditengah perjalanan, terdakwa menghubungi Winardi melalui handphone untuk menemuinya;
6. Bahwa benar setelah bertemu dengan saksi Winardi dan saksi Mujiono, kemudian terdakwa langsung menyerahkan sepeda motor Honda supra x 125 berikut tas kepada saksi Winardi dan mengatakan kepada saksi Winardi, *"duitnya tiga puluh juta"*, kemudian saksi Winardi dan saksi Mujiono langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, yang mana saat meninggalkan tempat tersebut, saksi Winardi mengendarai sepeda motor Honda supra x 125 sedangkan saksi Mujiono mengendarai sepeda motor Honda revo; Bahwa benar setibanya di pos penjagaan PTPN VI Rimdu, terdakwa melapor ke petugas jaga di pos tersebut bahwa ia telah mengalami perampokan, dan tak lama kemudian Pak Askep datang, setelah mendengar cerita Terdakwa, Pak Askep memerintahkan salah satu petugas pengamanan yang bernama Tamar untuk menemani terdakwa ke kantor polisi guna membuat laporan polisi;
7. Bahwa benar Terdakwa melaporkan bahwa ia telah mengalami perampokan yang terjadi ketika sedang berada di jalan menuju Afdeling III, yang mana ketika itu, terdakwa diikuti dua orang yang kemudian menodongkan senjata api kepada terdakwa, lalu karena ketakutan terdakwa menyerahkan tas yang isinya uang dan sepeda motor;
8. Bahwa benar jumlah uang milik saksi Muzir Efendi yang diambil terdakwa adalah Rp47.342.000,- (empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);
9. Bahwa benar Terdakwa hanya menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Winardi karena uang sejumlah Rp17.342.000,- (tujuh belas juta tiga ratus empat puluh dua ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sudah digunakan untuk membayar angsuran pinjaman terdakwa di Bank Mandiri ;

10. Bahwa benar tujuan terdakwa menyerahkan tas berisi uang tersebut adalah agar Winardi membawa lari tas berisi uang tersebut, sementara sepeda motor itu terdakwa serahkan agar orang-orang percaya saya sudah mengalami perampokan;
11. Bahwa benar jumlah uang yang terdakwa laporkan hilang ke pada petugas polisi di Polsek Rimbo Ilir adalah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 220 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternative kedua Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur “Barang Siapa” ;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.B/2016/PN Mrt.



Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Ade Candra Idayat Sinulingga Bin Kamil Sinulingga sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ade Candra Idayat Sinulingga Bin Kamil Sinulingga di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Prof Muljatno, terdapat 3 teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu :

- Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku;
- Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apabila perbuatan dilakukan;
- Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Memorie Van Toelichting yang dimaksud dengan “ Melawan hukum “ adalah menguasai secara sesuatu benda / barang seolah-olah ia adalah pemilik benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya walaupun ia memiliki benda/barang tersebut bukan karena kejahatan dalam arti orang yang memberikan benda/barang tersebut kepadanya dengan tujuan untuk dititipkan kepadanya. Unsur melawan hukum merupakan unsur objektif atau dengan perkataan lain ia merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan ini sendiri harus sudah selesai dengan adanya benda / barang tersebut ada padanya;

Menimbang, bahwa Hoge Raad menafsirkan perbuatan itu sebagai menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh sipelaku atas benda tersebut, sedangkan menurut Prof. Mr. D. Simons diartikan sebagai membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori-teori tersebut diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari senin tanggal 19 Oktober 2015 di rumah terdakwa, terdakwa bersama saksi Winardi merencanakan untuk menggelapkan uang milik saksi Muzir Efendi (bos terdakwa);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 saksi Muzir Efendi menyuruh terdakwa untuk berangkat ke Muara Bungo, kemudian terdakwa berangkat ke Bungo dan menginap di hotel yang berada di Muara Bungo, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 wib ketika terdakwa masih berada di hotel, terdakwa mendapat informasi dari anak buah saksi Muzir Efendi yaitu sdr Dewi bahwa uang sebesar Rp. 189.342.000,- (seratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran Armada Angkutan TBS di PTPN VI Rimdu telah di kirim ke rekening bank mandiri milik terdakwa, setelah mendapat informasi tersebut kemudian terdakwa menghubungi saksi Winardi untuk berangkat ke Muara Tebo, selanjutnya terdakwa pergi menuju bank mandiri untuk melakukan penarikan uang yang telah di kirim tersebut, setelah melakukan penarikan

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.B/2016/PN Mrt.



tersebut di bank mandiri terdakwa menggunakan uang tersebut sebesar Rp. 17.342.000,- (tujuh belas juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) untuk membayar pinjaman di bank mandiri dan sekira pukul 11.00 wib terdakwa menghubungi saksi Ahmad Riyadi untuk meminta tolong agar di sampaikan kepada saksi Daryansah (Asisten Kepala) bahwa terdakwa minta tolong di jemput di bank mandiri Muara Bungo;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 wib datang saksi Daryansyah ke Bank Mandiri kemudian terdakwa bersama saksi Daryansyah langsung menuju kantor PTPN VI Rimdu di Kec. Rimbo Ilir Kab. Tebo, setelah sampai di kantor terdakwa pergi keruang Daryansyah untuk melihat rekapan tagihan yang akan di bayarkan, setelah melihat rekapan tagihan terdakwa bersama saksi Ahmad Riyadi pergi ke Afdeling V untuk melakukan pembayaran, setelah sampai di Afdeling V terdakwa langsung melakukan pembayaran kepada para Sopir/Armada angkutan TBS PTPN VI Rimdu, Karena masih ada sebagian sopir yang belum di bayar kemudian terdakwa meminjam sepeda motor Honda supra x 125 milik saksi Ahamd Riyadi dan pergi untuk melakukan pembayaran dengan total uang yang telah dibayarkan oleh terdakwa kepada para sopir/Armada angkutan TBS PTPN VI Rimdu sebesar Rp. 142.000.000 (seratus empat puluh dua juta rupiah), setelah melakukan pembayaran, terdakwa menyisihkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) yang dimasukan ke dalam tas, kemudian terdakwa menghubungi Winardi melalui handphone untuk menemui terdakwa di simpang Afdeling III PTPN VI Rimdu, selanjutnya terdakwa menuju afdeling III dan bertemu dengan saksi Winardi dan saksi Mujiono, kemudian terdakwa langsung menyerahkan sepeda motor Honda supra x 125 berikut tas kepada saksi Wlinardi dan mengatakan kepada saksi Winardi, "*duitnya tiga puluh juta*", kemudian saksi Winardi dan saksi Mujiyono langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, yang mana saat meninggalkan tempat tersebut, saksi Winardi mengendarai sepeda motor Honda supra x 125 sedangkan saksi Mujiyono mengendarai sepeda motor Honda revo;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menelepon saksi Muzir Efendi dan mengatakan, *aku kerampokan bos* kemudian saksi Muzir Efendi mengatakan kepada terdakwa, "*cepat buat laporan*", kemudian terdakwa ditemani oleh petugas keamanan PTPN VI Rimdu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rimbo Ilir;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.B/2016/PN Mrt.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang*” telah pula terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “ Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan ditemukan fakta bahwa benar uang sebesar Rp. 17.342.000,- (tujuh belas juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk membayar pinjaman Bank Mandiri serta uang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan Terdakwa kepada saksi Winardi dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.47.342.000,- (empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) adalah milik orang lain selain Terdakwa yang dalam hal ini uang tersebut merupakan milik saksi Muzir Efendi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*” telah pula terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “ Yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa sendiri, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 saksi Muzir Efendi menyuruh terdakwa untuk berangkat ke Muara Bungo, kemudian terdakwa berangkat ke Muara Bungo dan menginap di hotel yang berada di muara Bungo, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 wib ketika terdakwa masih berada di hotel, terdakwa mendapat informasi dari anak buah saksi Muzir Efendi yaitu sdr Dewi bahwa uang sebesar Rp. 189.342.000,- (seratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran Armada Angkutan TBS di PTPN VI Rimdu telah di kirim ke rekening bank mandiri milik terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa yang sudah mengetahui uang milik saksi Muzir Efendi sudah masuk ke rekeningnya lalu Terdakwa menghubungi

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.B/2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Winardi untuk berangkat ke Muara Tebo, selanjutnya terdakwa pergi menuju bank mandiri untuk melakukan penarikan uang yang telah di kirim tersebut, setelah melakukan penarikan tersebut di bank mandiri terdakwa menggunakan uang tersebut sebesar Rp. 17.342.000,- (tujuh belas juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) untuk membayar pinjaman Terdakwa di bank mandiri dan sekira pukul 11.00 wib terdakwa menghubungi saksi Ahmad Riyadi untuk meminta tolong agar di sampaikan kepada saksi Daryansah (Asisten Kepala) bahwa terdakwa minta tolong di jemput di bank mandiri Muara Bungo;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 wib datang saksi Daryansyah ke Bank Mandiri kemudian terdakwa bersama saksi Daryansyah langsung menuju kantor PTPN VI Rimdu di Kec. Rimbo Ilir Kab. Tebo, setelah sampai di kantor terdakwa pergi keruang Daryansyah untuk melihat rekapan tagihan yang akan di bayarkan, setelah melihat rekapan tagihan terdakwa bersama saksi Ahmad Riyadi pergi ke Afdeling V untuk melakukan pembayaran, setelah sampai di Afdeling V terdakwa langsung melakukan pembayaran kepada para Sopir/Armada angkutan TBS PTPN VI Rimdu, Karena masih ada sebagian sopir yang belum di bayar kemudian terdakwa meminjam sepeda motor Honda supra x 125 milik saksi Ahamd Riyadi dan pergi untuk melakukan pembayaran dengan total uang yang telah dibayarkan oleh terdakwa kepada para sopir/Armada angkutan TBS PTPN VI Rimdu sebesar Rp. 142.000.000 (seratus empat puluh dua juta rupiah), setelah melakukan pembayaran, terdakwa menyisihkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) yang dimasukan ke dalam tas, kemudian terdakwa menghubungi Winardi melalui handphone untuk menemui terdakwa di simpang Afdeling III PTPN VI Rimdu, selanjutnya terdakwa menuju afdeling III dan bertemu dengan saksi Winardi dan saksi Mujiono, kemudian terdakwa langsung menyerahkan sepeda motor Honda supra x 125 berikut tas kepada saksi Winardi dan mengatakan kepada saksi Winardi, *"duitnya tiga puluh juta"*, kemudian saksi Winardi dan saksi Mujiyono langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, yang mana saat meninggalkan tempat tersebut, saksi Winardi mengendarai sepeda motor Honda supra x 125 sedangkan saksi Mujiyono mengendarai sepeda motor Honda revo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur *"Yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"* telah pula terpenuhi;

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.B/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 5. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dalam surat dakwaannya menjuntokan dengan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yaitu bahwa tindak pidana tersebut dilakukan secara bersama-sama, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersama-sama” adalah bahwa pelakunya dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dimana Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, tidak dilakukannya seorang diri melainkan bersama-sama dengan saksi Winardi dan saksi Mujiyono;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari senin tanggal 19 Oktober 2015 di rumah terdakwa, terdakwa bersama saksi Winardi merencanakan untuk menggelapkan uang milik saksi Muzir Efendi (bos terdakwa), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 terdakwa menghubungi saksi Winardi untuk berangkat ke Muara Tebo lalu saksi Winardi mengajak saksi Mujiyono untuk berangkat ke Muara Tebo kemudian terdakwa menghubungi Winardi melalui handphone untuk menemui terdakwa di simpang Afdeling III PTPN VI Rimdu, selanjutnya terdakwa menuju afdeling III dan bertemu dengan saksi Winardi dan saksi Mujiyono, kemudian terdakwa langsung menyerahkan sepeda motor Honda supra x 125 berikut tas kepada saksi Winardi dan mengatakan kepada saksi Winardi, *“duitnya tiga puluh juta”*, kemudian saksi Winardi dan saksi Mujiyono langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, yang mana saat meninggalkan tempat tersebut, saksi Winardi mengendarai sepeda motor Honda supra x 125 sedangkan saksi Mujiyono mengendarai sepeda motor Honda revo;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa pergi berjalan kaki ke pos pengamanan PTPN VI dan mengatakan kepada petugas keamanan bahwa terdakwa telah di rampok, dan pada saat berada di pos pengamanan terdakwa menelepon saksi Muzir Efendi dan mengatakan, *aku kerampokan bos* kemudian saksi Muzir Efendi mengatakan kepada terdakwa, *“cepat buat laporan”*, kemudian terdakwa ditemani oleh petugas keamanan PTPN VI Rimdu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rimbo Ilir;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, telah nyata terdapat masing-masing peranan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Windra dan saksi Mujiyono dimana perbuatan-perbuatan tersebut mempunyai hubungan satu kesatuan dalam melakukan perbuatan mengambil uang milik saksi Muzir Efendi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan/tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagai suatu perbuatan turut serta (Medeplegen), dimana masing-masing Terdakwa memiliki peran dan mempunyai hubungan satu kesatuan dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan*" telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternative kedua Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 220 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Memberi laporan atau pengaduan, seolah-olah terjadi perbuatan yang dapat dihukum padahal ia mengetahui perbuatan semacam itu tidak pernah dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur "*Barang Siapa*" ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barang siapa dalam dakwaan sebelumnya telah terpenuhi maka dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur barang siapa dalam Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP kedalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan unsur barang siapa dalam Pasal 220 KUHP maka terhadap unsur barang siapa dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Memberi laporan atau pengaduan, seolah-olah terjadi perbuatan yang dapat dihukum padahal ia mengetahuio perbuatan semacam itu tidak pernah dilakukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari senin tanggal 19 Oktober 2015 di rumah terdakwa, terdakwa bersama saksi Winardi merencanakan untuk menggelapkan uang milik saksi Muzir Efendi (bos terdakwa);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 saksi Muzir Efendi menyuruh terdakwa untuk berangkat ke Muara Bungo, kemudian terdakwa berangkat ke Bungo dan menginap di hotel yang berada di Muara Bungo, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 wib ketika terdakwa masih berada di hotel, terdakwa mendapat informasi dari anak buah saksi Muzir Efendi yaitu sdr Dewi bahwa uang sebesar Rp. 189.342.000,- (seratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran Armada Angkutan TBS di PTPN VI Rimdu telah di kirim kerekening bank mandiri milik terdakwa, setelah mendapat informasi tersebut kemudian terdakwa menghubungi saksi Winardi untuk berangkat ke Muara Tebo, selanjutnya terdakwa pergi menuju bank mandiri untuk melakukan penarikan uang yang telah di kirim tersebut, setelah melakukan penarikan tersebut di bank mandiri terdakwa menggunakan uang tersebut sebesar Rp. 17.342.000,- (tujuh belas juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) untuk membayar pinjaman di bank mandiri dan sekira pukul 11.00 wib terdakwa menghubungi saksi Ahmad Riyadi untuk meminta tolong agar di sampaikan kepada saksi Daryansah (Asisten Kepala) bahwa terdakwa minta tolong di jemput di bank mandiri Muara Bungo;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 wib datang saksi Daryansyah ke Bank Mandiri kemudian terdakwa bersama saksi Daryansyah langsung menuju kantor PTPN VI Rimdu di Kec. Rimbo Ilir Kab. Tebo, setelah sampai di kantor terdakwa pergi keruang Daryansyah untuk melihat rekapan tagihan yang akan di bayarkan, setelah melihat rekapan tagihan terdakwa

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.B/2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi Ahmad Riyadi pergi ke Afdeling V untuk melakukan pembayaran, setelah sampai di Afdeling V terdakwa langsung melakukan pembayaran kepada para Sopir/Armada angkutan TBS PTPN VI Rimdu, Karena masih ada sebagian sopir yang belum di bayar kemudian terdakwa meminjam sepeda motor Honda supra x 125 milik saksi Ahamd Riyadi dan pergi untuk melakukan pembayaran dengan total uang yang telah dibayarkan oleh terdakwa kepada para sopir/Armada angkutan TBS PTPN VI Rimdu sebesar Rp. 142.000.000 (seratus empat puluh dua juta rupiah), setelah melakukan pembayaran, terdakwa menyisihkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) yang dimasukan ke dalam tas, kemudian terdakwa menghubungi Winardi melalui handphone untuk menemui terdakwa di simpang Afdeling III PTPN VI Rimdu, selanjutnya terdakwa menuju afdeling III dan bertemu dengan saksi Winardi dan saksi Mujiono, kemudian terdakwa langsung menyerahkan sepeda motor Honda supra x 125 berikut tas kepada saksi Wlinardi dan mengatakan kepada saksi Winardi, "*duitnya tiga puluh juta*", kemudian saksi Winardi dan saksi Mujiyono langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, yang mana saat meninggalkan tempat tersebut, saksi Winardi mengendarai sepeda motor Honda supra x 125 sedangkan saksi Mujiyono mengendarai sepeda motor Honda revo;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menelepon saksi Muzir Efendi dan mengatakan, *aku kerampokan bos* kemudian saksi Muzir Efendi mengatakan kepada terdakwa, "*cepat buat laporan*", kemudian terdakwa ditemani oleh petugas keamanan PTPN VI Rimdu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rimbo Ilir;

Menimbang, Bahwa benar terdakwa telah membuat laporan polisi diantar oleh tamar ke polsek Rimbo Ilir dimana terdakwa melaporkan ke Polsek Rimbo Ilir bahwa terdakwa telah mengalami perampokan yang terjadi ketika sedang berada di jalan menuju Afdeling III, yang mana ketika itu, terdakwa diikuti dua orang yang kemudian menodongkan senjata api kepada terdakwa, lalu karena ketakutan terdakwa menyerahkan tas yang isinya uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan sepeda motor honda supra X 125 warna hitam;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa menyerahkan tas berisi uang tersebut adalah agar saksi Winardi membawa lari tas berisi uang tersebut,

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.B/2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara sepeda motor itu terdakwa serahkan agar orang-orang percaya saya sudah mengalami perampokan dan terdakwa ketahuan telah merekayasa perampokan tersebut, karena terdakwa mengakui sendiri perbuatan tersebut setelah terdakwa diinterogasi oleh penyidik polsek Rimbo Ilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Memberi laporan atau pengaduan, seolah-olah terjadi perbuatan yang dapat dihukum padahal ia mengetahui perbuatan semacam itu tidak pernah dilakukan*" telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 220 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.B/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar laporan Polisi Nomor Lp/B. 12/X/2015/ sek/ Rimbo Ilir tanggal 21 oktober 2015 an. ADE CANDRA IDAYAT. SINULINGGA Bin KAMIL SINULINGGA, 1 (satu) lembar Aplikasi setoran/transfer kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Oktober 2015;, 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda supra X 125 warna hitam tanpa plat/nomor polisi, 1 (satu) buah tas warna hitam merk polo live, 1 (satu) buah buku tabungan bank mandiri An. ADE CANDRA IDAYAT. S, 1 (satu) buah handphone merk cross warna putih, uang tunai sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Winardi Bin Sutar dan Mujiyono Bin Hardiyo, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Winardi Bin Sutar dan Mujiyono Bin Hardiyo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 220 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.B/2016/PN Mrt.



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ADE CANDRA IDAYAT SINULINGGA Bin KAMIL SINULINGGA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*PENGGELOPAN*" dan "*MEMBUAT LAPORAN PALSU*" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar laporan Polisi Nomor Lp/B. 12/X/2015/ sek/ Rimbo Ilir tanggal 21 oktober 2015 an. ADE CANDRA IDAYAT. SINULINGGA Bin KAMIL SINULINGGA;
 - 1 (satu) lembar Aplikasi setoran/transfer kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Oktober 2015;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda supra X 125 warna hitam tanpa plat/nomor polisi;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk polo live;
 - 1 (satu) buah buku tabungan bank mandiri an. ADE CANDRA IDAYAT. S;
 - 1 (satu) buah handphone merk cross warna putih;
 - uang tunai sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Winardi Bin Sutar dan Mujiyono Bin Hardiyo;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016, oleh kami, RICKY FARDINAND, S.H., sebagai Hakim Ketua, ANDRI LESMANA, S.H., dan RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo, Nomor 2/Pen.Pid/2015/PN Mrt., tanggal 7 Januari 2016, putusan mana dibacakan pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 oleh RICKY FARDINAND, S.H., sebagai Hakim Ketua, CINDAR BUMI, S.H., dan RADEN ANGGARA KURNIAWAN,

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.B/2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh GLORYA D. RENOVA S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dengan dihadiri oleh TITO SUPRATMAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Tebo dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CINDAR BUMI, S.H.

RICKY FARDINAND, S.H.

RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

GLORYA D. RENOVA, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)